

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2016

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR :
01/Kpts/011.329084.1/KPU-Kab/I/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2015.**

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 01/BA/011.329084.1/KPU-Kab/I/2016 Tahun 2016 diatur tentang:

Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.; 1. Menetapkan Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandarran Tahun 2015 dengan daftar nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan inii.; 2. Memberikan penghargaan yang

setinggi-tingginya kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atas segala dedikasinya dal menyukseskan penyelenggaraan Pamilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2016.